



WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 452 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI
RTRW KOTA PADANG TAHUN 2010 - 2030

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa adanya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/810/IV/Bangda tanggal 18 Juni 2015 perihal Peninjauan Kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 yang menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 ayat (5) dan (6), secara eksplisit dipahami bahwa peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 dapat dilakukan tanpa harus menunggu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030.
- KEDUA** : Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan oleh Tim Peninjauan Kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030.
- KETIGA** : Tim Peninjauan Kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua yang selanjutnya disebut Tim PK RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Pengelola dan Narasumber dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Tugas Tim PK RTRW Kota Padang Tahun 2010 – 2030 sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga sebagai berikut :

1. Tim Pengarah :
 - a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030;
 - b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja tim pelaksana; dan
 - c. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikota.
2. Tim Pelaksana :
 - a. menyiapkan materi peninjauan kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030;
 - b. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030;
 - c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Narasumber;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan peninjauan kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Tim Pengarah.
3. Narasumber memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya.
4. Tim Pengelola :
 - a. melakukan persiapan kegiatan peninjauan kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 – 2030;
 - b. melakukan koordinasi pelaksana kegiatan dengan unit terkait;
 - c. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

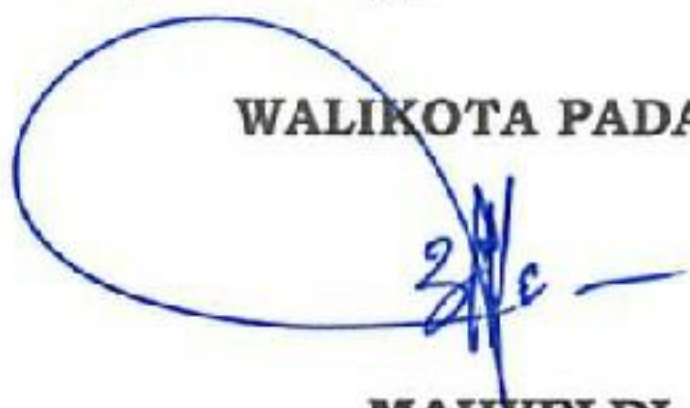
KELIMA

- : Tim PK RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 selesai.

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Tahun 2015, Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Padang kegiatan Peninjauan Kembali RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 kode rekening 1.06.01.15.54.5.2.1.01.01 (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan), kode rekening 1.06.01.15.54.5.2.03.53 (Belanja Tenaga Ahli/Narasumber) dan kode rekening 1.06.01.15.54.5.2.1.02.03 (Honorarium Pelaksana Kegiatan /Sekretariat Non PNS).
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Oktober 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Penataan Ruang Daerah Wilayah I di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kota Padang.
4. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 452 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN
PELAKSANAAN PENINJAUAN
KEMBALI RTRW KOTA PADANG
TAHUN 2010 - 2030

TIM PENINJAUAN KEMBALI RTRW KOTA PADANG TAHUN 2010 - 2030

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua
2.	Kepala Bappeda Kota Padang	Anggota
3.	Kepala Dinas TRTBP Kota Padang	Anggota
4.	Kepala Dishubkominfo Kota Padang	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
6.	Kepala Bapedalda Kota Padang	Anggota
B.	TIM PELAKSANA	
I.	Pemerintahan	
1.	Kabid Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Padang	Ketua
2.	Sekretaris DTRTBP Kota Padang	Anggota
3.	Sekretaris Dishubkominfo Kota Padang	Anggota
4.	Kabid Fisik Prasarana Bappeda Kota Padang	Anggota
5.	Kabid Tata Ruang DTRTBP Kota Padang	Anggota
6.	Kabid Kehutanan Dipernakbunhut Kota Padang	Anggota
7.	Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dipernakbunhut Kota Padang	Anggota
8.	Kabid Penyusunan Program Dinas PU Kota Padang	Anggota
9.	Kabid Pertambangan dan Energi Disperindagtamben Kota Padang	Anggota
10.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD – PK Kota Padang	Anggota
11.	Kasi Pembinaan Penataan Ruang Dinas Prasjaltarkim Propinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Kasubid Tata Ruang Bappeda Kota Padang	Anggota
13.	Kasubid Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Padang	Anggota
14.	Kasubid Tata dan Bina Lingkungan Bapedalda Kota Padang	Anggota
15.	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kota Padang	Anggota
16.	Kasi Prasarana dan Kelengkapan Kota DTRTBP Kota Padang	Anggota
17.	Pelaksana Bidang Pengembangan Wilayah	Anggota

II Perguruan Tinggi		
1.	DR. Ir. Eko Alvares. Z, MSA.IAI (Warek II UBH/Akademisi)	Ketua
2.	Tomi Eriawan, ST. MT (Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota UBH – Padang)	Anggota
3.	Nurul Huda, SE, M.Si (Akademisi Ekonomi Pembangunan UBH – Padang)	Anggota
4.	Purnawan, PhD (Akademisi Ahli Transportasi Unand - Padang)	Anggota
5.	Aida Fitri, ST (IAP Sumbar/Praktisi)	Anggota
6.	Deko Krismawardana, ST (IAP Sumbar/Praktisi)	Anggota
C. TIM PENGELOLA		
1.	Kepala Bappeda Kota Padang	Penanggung Jawab/PA
2.	Kabid Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Padang	PPTK
3.	Sekretaris Bappeda Kota Padang	Sekretariat
4.	Kasubid Tata Ruang Bappeda Kota Padang	Sekretariat
5.	Kasubid Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Padang	Sekretariat
6.	Kasubid Prasarana Sarana dan Utilitas Bappeda Kota Padang	Sekretariat
7.	Kasubid SDA dan LH Bappeda Kota Padang	Sekretariat
8.	Kasubid Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Bappeda Kota Padang	Sekretariat
9.	Edral Pratama, ST	Sekretariat
10.	Elvia Siskha Sari, ST	Sekretariat
D. TIM PENGELOLA NON PNS		
1.	Minanda Hiliyati, S.Pt	Sekretariat
2.	Mhd. Nasri	Sekretariat
E. NARASUMBER		
1.	Ir. Candra Mustika (Kabid Tata Ruang Prasjaltarkim Propinsi Sumatera Barat)	Narasumber
2.	Ir. Maihalfri, M.TP (Kabid PW-LH Bappeda Propinsi Sumatera Barat)	Narasumber

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI